PARTISIPASI PUBLIK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BATANG

SEFIA RHAMADINI
NIM.1521060

2025

PARTISIPASI PUBLIK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memehuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SEFIA RHAMADINI
NIM.1521060

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

PARTISIPASI PUBLIK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memehuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SEFIA RHAMADINI
NIM.1521060

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	: SEFIA RHAMADINI
NIM	: 1521060
PRODI	: HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH
JUDUL	: PARTISIPASI PUBLIK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

SEFIA RHAMADINI

NIM. 1521060

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sefia Rhamadini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Sefia Rhamadini
Nim : 1521060
Judul Skripsi : Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Kabupaten Batang.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Mei 2025
Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum
NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuPekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

DekanFakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sefia Rhamadini
NIM : 1521060
Program Studi : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Partisipasi Publik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M. Hum
NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

TsalisaYuliyanti, M.Pd
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 8 Juli 2025
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	HurufLatin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es(dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengantitikdi bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
HurufArab	Nama	HurufLatin	Keterangan

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet(dengantitikdi atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Sad	S	es(dengantitikdibawah)
ض	Dad	D	de(dengantitikdi bawah)
ط	Ta	T	te(dengantitikdi bawah)
ظ	Za	Z	zet(dengantitik dibawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
HurufArab	Nama	HurufLatin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokaltunggal	Vokalrangkap	Vokalpanjang
أ =A		أ=ā
أ =I	يأ =Ai	إي=ī
أ =U	أو=Au	أو=ū

c. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلةأقمر Ditulis *mar’atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

طمةفا Ditulis *fatimah*

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

بنار Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	asy-syamsu
الر جل	Ditulis	ar-rajulu
السيد ة	Ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	*al-qamar*
البد يع	Ditulis	*al-badi'*
الجلا ل	Ditulis	*al-jalil*

f. Huruf Hamzah

Hamzahyangberadadiawalkatatidakditransliterasikan.Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurufhamzahitu ditransliterasikandenganapotrof/'/.

Contoh:

مرتأ	Ditulis *umirtu*
شيء	Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua yang saya cintai yaitu Alm. Bapak Slamet Patoni dan Ibu Sri sudiati yang telah membimbing saya, terimakasih atas kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku, dan terimakasih sudah berjuang demi putrimu ini hingga tumbuh dewasa. Teruntuk alm. Bpk. alhamdulillah putrimu mendapatkan gelar sarjana, rasanya sungguh berat karena kau tak membersamai disaat putrimu ini menjadi sarjana.
2. Adik – adik saya (Adib Auliadi dan Syifa Alhayati) terimakasih sudah mensupport kakamu dari awal kuliah hingga akhir tugas skripsi. Dan terimakasih untuk keluarga besarku yang sudah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
3. Bapak Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan ilmunya kepada saya, memberi masukan, arahan serta senantiasa mendengarkan kecrewetan saya terimakasih sudah membantu saya untuk menyelesaikaan tugas akhir perkuliahan ini. Melalui bimbingan yang telah bapak berikan, banyak pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil, karena sesungguhnya orang yang sabar itu ialah orang yang menang dalam suatu hal.
4. Untuk teman dekatku Lisya Akhiriani, Dini Puspita Agustini dan Titik Surya Karomasari terimakasih karena selalu memberikan tempat cepia untuk berkeluh kesah selama proses penyusunan skripsi.
5. Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

   “ Kapan kuliahmu selesai?” dan “ Skripsimu sudah sampai mana?”

   Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan suatu kejahatan, dan bukan pula sebuah aib. Karena sebaik-baiknya

skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Jadi janganlah engkau melihat dari siapa yang paling cepat lulus mereka lebih cerdas, karena mungkin dibalik keterlambatan itu ada sebuah alasan yang sepenuhnya lebih baik.

6. Dan terimakasih untuk diriku sendiri yang telah senantiasa dapat bertahan sejauh ini, terimakasih atas jiwa ragaku yang sudah sabar dengan melewati berbagai cobaan yang telah terjadi. Tetaplah semangat untuk menjadi diri sendiri dan dapat menghadapi plottwist yang akan datang di masa depan.
7. Diakhir tugas penyusunan skripsi ini, bermula ada sebuah kata *" One day my Bismillah will be Alhamdulillah".*

MOTTO

"*Ketahuilah iman itu terbagi dua. Separuhnya adalah bersabar dan sisanya adalah bersyukur*"

-Iman Al- Ghazali

ABSTRAK

Sefia Rhamadini, 2025. *Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Batang*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Achmad Muchsin, S.H.I, M.HUM.

Penelitian ini membahas tentang Partisipasi Publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Konstruksi hukum partisipasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang dan Bagaimana Akibat hukum Partisipasi Publik di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Menjelaskan Kontruksi hukum dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Menjelaskan Akibat Hukum Partisipasi Publik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan literatur dan teori-teori konsep hukum serta yang terakhir adalah teknik analisis bahan hukum, dengan adanya alat tersebut mampu menjawab akar permasalahan dari skripsi ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 145 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang masih tergolong rendah, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam proses perencanaan tata ruang belum

optimal, yang berdampak pada hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, *Good Governance*.

ABSTRACT

***Sefia Rhamadini, 2025**. Public Participation in Regional Spatial Planning to Realize Good Governance in Batang Regency. Thesis of the Faculty of Sharia, State Constitutional Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

***Supervisor Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM**.*

This study discusses Public Participation based on Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning. The formulation of the problem in this thesis is How is the legal construction of public participation based on Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning in Batang Regency and How is Public Participation in the Regional Spatial Planning in Batang Regency based on Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning in realizing good governance (Good Governance). While the purpose of the research in this thesis is to Explain the legal construction in the process of regional spatial planning in Batang Regency based on Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning and Explain Public Participation in the Regional Spatial Planning in Batang Regency based on Regional Regulation Number 13 of 2019 in realizing good governance (Good Governance).

This type of research is using a normative legal research type using a legislative approach, a conceptual approach and a case study approach, using primary and secondary legal sources. And the technique of collecting legal materials with literature and legal concept theories and the last is the legal material analysis technique, with the existence of these tools is able to answer the root of the problem of this thesis.

The results of this study conclude that based on Article 145 of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Spatial Planning, the implementation of community participation has not been fully implemented. The level of community participation in Batang Regency is still relatively low, which can be seen from the inconsistency between development plans and the conditions and needs of the local community. This shows that public involvement in the spatial planning process is not optimal, which has an impact on development results that are less in accordance with community expectations.

***Keywords:** Participation, Regional Spatial Planning, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Kabupaten Batang" di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-quran dan Sunnah untuk keseelamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terim kasih yang setulus- tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaranya.
4. Ibu Jumailah, S.H.I M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan dan pada saat pertama kali proses pengajuan judul.
5. Bapak Achmad Muchsin S.H.I, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi serta selalu memotivasi selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bimbingan maupun masukan dan kesabaran dalam membimbing selama perkuliahan.

7. Seluruh staff dan karyawan di Program studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis berharap smeoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 15 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....**i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN.....**iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....**iv**
PERSEMBAHAN.....**ix**
MOTTO .....**xi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT .....**xiv**
KATA PENGANTAR.....**xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Peneltian 5
E. Kerangka Teoretik.....5
F. Penelitian yang Relevan 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 17
BAB II LANDASAN TEORI **19**
A. Teori Partisipasi Publik 19
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BATANG.....**24**
A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.....24
B. Konstruksi Hukum Partisipasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang 37

BAB IV AKIBAT HUKUM PARTISIPASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BATANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 44
BAB V PENUTUP.....56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi publik termasuk salah satu asas yang masuk dalam *good governance*, partisipasi ini sangat penting untuk membutuhkan solidaritas masyarakat lokal perlu turut andil dalam pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik. Adanya beberapa prinsip dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang pertama adalah Transparasi dimana prinsip ini memuat semua informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, selanjutnya prinsip keterbukaan prinsip ini membahas masyarakat dan pemerintah yang sifatnya saling terbuka terhadap penyusunan pemanfaatan, hingga pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah dan yang terakhir prinsip akuntanbilitas dimana prinsip ini mengandung arti pertanggungjawaban secara bersama dengan apa `yang ditetapkan dalam konstitusi.[1] Prinsip tersebut harus dapat diterapkan untuk mewujudkan *good governance*.

Untuk menciptakan pembangunan jangka panjang, partisipasi selalu memerlukan saran dan konstribusi dari masyarakat lokal.[2] Keterkaitan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan Perda RTRW Kabupaten Batang sangatlah penting untuk memprediksi perkembangan penduduk pada masa yang akan datang. Selain itu penduduk di wilayah tersebut dapat berpikir secara optimal terkait dengan mempertimbangkan perencanaan tata ruang yang baik maka akan mendapatkan pemanfaatan hasil sumber daya alam yang melimpah dengan perkembangan pembangunan yang lebih terarah. [3]

---

[1]Titi Dharmi. *"Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik"*. Jurnal Administrasi Pembangunan.Vol. 4, No. 2, Maret 2016. Hal.98

[2]Iman Amanda Permatasari. "*Kajian penerapan Prinsip Good Governance Pemerintahan Kabupaten Lebak"* .JurnalKebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020. hal. 36-40

[3]Hijrah Lail. Hasrat Arief Saleh , Atta Irene Allorante. *"Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jeneponto"*. Program Studi Ilmu

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 Perda RTRW Kabupaten Batang, partisipasi publik dalam penataan tata ruang dilakukan antara lain melalui dalam hal penyusunan, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berarti bahwa ruang tersebut merupakan suatu tempat seperti darat, laut yang merupakan kesatuan wilayah kemanusiaan melalui perencanaan RTRW. Partisipasi masyarakat ini menjadi suatu langkah dalam pemerintahan yang dilaksanakan guna untuk menggali potensi agar dapat menjadikan perencanaan tata ruang tersebut sebagai dasar kemampuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.[4]

Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 pada pasal 1 membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) terkait perencanaan tata ruang. Artinya hal ini tidak hanya membatasipada ruang lingkup perencanaan saja, tetapi juga mencakup pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah baik itu mengarah pada hal administratif wilayah. Dan bukan hanya ruang darat melainkan ruang laut serta ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah.[5] Perencanaan RTRW ini senantiasa mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup dan memadupadankan serta melihat keserasian dalam suatu keterkaitan lingkungan social. Namun nyatanya partisipasi masyarakat dalam RTRW ini sering ditemui masih banyak yang menyepelekan, sehingga partisipasi masyarakat dapat dikatakan tergolong sangat rendah.[6]

Administrasi Publik. STISIP Muhammadiyah Sinjai . Universitas Hasanuddin. Hal. 2-3

[4]Vernanda Yuniar Ulenaung. "*ImplementasiPenataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang WilayahMenurutUndang-undangNomor 26 Tahun 2007".*Jurnal Lex administratium. Vol. VII. No. 2 thn 2019. Hal 63-65

[5]Undang-Undag Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

[6]La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju. *"Partipasi Masyarakat dalam rencana Penataan Ruang Kawasan Industri".* Jurnal Hukum Positum.Vol.7.No. 2 Des 2022 hal. 294-296

Partisipasi dalam RTRW ini sering ditemui banyak yang terlalu menyepelekan, sehingga partisipasi masyarakat dalam RTRW dengan lingkungan sosialnya masih sangat terbatas.[7] Minimnya pelibatan masyarakat di Kabupaten Batang menjadi konflik terhadap ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah, adapun terkait contoh kasusnya seperti masyarakat di Kabupaten Batang sering mengabaikan terkait dengan rencana pembangunan dan kemudian hari pemerintah mengadakan suatu rapat ke balai desa setempat guna membahas Rencana Tata Ruang Wilayah namun masyarakat banyak yang tidak hadir mengikuti rapat tersebut, sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa masyarakat menyetujui akan adaanya pembanguanan didaerah tersebut dan alhasil pemerintah mendirikan suatu bangunan mall dan perumahan dimana tempat yang didirikan itu seharusnya menjadi tempat peresapan air hujan dan aliran air sungai, sehingga pada akhirnya saat hujan tiba banyak warga perkampungan didaerah tersebut yang kecewa akan adanya pembangunan mall dan perumahan karena berdampak ke masyarakat yang kampungnya mengalami kebanjiran. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangatlah penting guna untuk menciptakan lingkungan yang harmonis sehingga terjaganya lingkungan yang eksitensinya tinggi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang ini mendukung terhadap pembangunan wilayah setempat khususnya untuk para pelaksana yang harus dapat menempatkan dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk dapat mendukung proses tersebut dan menjujung semangat yang tinggi kepada masyarakat agar tetap dapat menegakan suatu etika moral yang dimiliki serta masyarakat juga harus dapat menghormati dan memposisikan pemerintah itu sebagai fasilitator dalam proses perencanaan tata ruang, sehingga keterlibatan dari banyak pihak lah salah satunya masyarakat sangat mempunyai peran penting

[7]La Ode Muhammad KaisarDemaq, *Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju. PartipasiMasyarakatdalamrencanaPenataanRuangKawasanIndustri.*Jurnal Hukum Positum. Vol. 7.No. 2 Des 2022 hal. 294-296

dalam perencanaan tata ruang wilayah ini. Kemudian adapun strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang tersebut seperti menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa masyarakat tersebut mempunyai peran yang sangat penting guna terciptanya pencapaian putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama untuk terciptanya lingkungan yang baik dan harmonis (*Good Covernance*).[8]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan alasan karena adanya keterkaitan tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum partisipasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum Partisipasi Publik di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kontruksi hukum dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

[8]Sulfianna,Sobirin. *"Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara".* Jurnal Ilmiah Ecosystem.Vol. 22 No. 3. September – Desember, thn. 2022 hal. 599

2. Menjelaskan akibat hukum Partisipasi Publik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

D. Kegunaan Peneltian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan penelitian yang merujuk pada dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yakni dapat menambah khasanah keilmuan Hukum Tatanegara khususnya terkait dengan pengetahuan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Praktis

a. Pemerintah

1) Sebagai bahan pokok pemikiran dalam pembuatan aturan agar tidak terjadi konflik norma.
2) Sebagai acuan dalam pembahasan hukum terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dapat mewujudkan asas *Good Governance*.

b. Masyarakat

1) Sebagai acuan informasi masyarakat umum yang lingkungannya dalam lingkup Kabupaten Batang.
2) Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan paham terkait Partisipasi Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian pembangunan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah keikutsertaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan secara berkelompok atau individu.[9] Hal ini sangat penting guna untuk

[9]Mustamin, RahmadHidayat, dan Yogi Alfira. "*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan*

dapat mewujudkan pembangunan perekonomian yang baik dan maju pada masa yang akan datang, apabila terjadinya suatu pengabaian dalam partisipasi publik ini akan dapat menyebabkan masalah yang cukup signifikan terhadap pembangunan. Proses pembangunan yang terjadi selalu melibatkan dari partisipasi publik maka dari itu pemerintah/provinsi sangat menghimbau terkait kesadaran dalam masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasinya.[10]

Selain itu partisipasi publik juga dapat meningkatkan kualitas yang sangat efisien terhadap pembangunan dan menjadikan atau melahirkan lingkungan yang baik. Kemudian partipasi publik juga dianggap untuk dapat menjaga demokrasi sebuah negara, dengan cara penyaluran saran atau solusi yang baik guna untuk membantu dalam proses penyusunan perencanaan pada pembangunan. Terkait partisipasi masyarakat juga sudah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada Undang-undang ini menyebutkan bahwa "Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan untuk dia hidup dan akses lainya seperti akses informasi, akses partisipasi serta akses keadilanlainya". Hal itu lingkungan sangat membutuhkan peran yang aktif dari masyarakat untuk membantu proses pembangunan lingkungan hidup yang baik dan bermanfaat.[11]

Pembangunan berkelanjutan mempunyai peran yang sangat penting untuk berjalannya sebuah proses ekonomi yang

---

*Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)".*Jurnal Ilmu Administrasi Publik.Vol. 8 No. 2 Sep, 2020

[10]Ida Rahma. "*Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan".* Jurnal Hukum.Vol 14, No 1, Januari-Juni hal. 81, 2019

[11]Melisa Ayu Azhara danSiti Ruhama Mardhatillah. "*Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja*"**.** Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 30. No.2, hal. 259, 2023

maju dan lebih baik, selain itu pembangunan berkelanjutan sendiri selalu memerlukan partisipasi dari para pelaku pembangunan yang berarti partisipasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan ini telah lahir dari Konferensi PBB yang awalnya dinamai sebagai penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nation Conference on Human Environment/UNCHE) di Stockholm Swedia pada tanggal 5 sampai 16 bulan Juni tahun 1972, Konferensi ini menyeruarakan prinsip salah satunya yaitu manusia mempunyai suatu kebebasan untuk dapat melangsungan hidupnya dengan baik dalam lingkungan yang mempunyai manfaat serta kesejahteraan dalam hidup saat ini dan hidup yang akan mendatang. [12]

Sesuai dengan pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak serta peluang yang setara dan seluas-luasnya untuk berkontribusi secara aktif dalam melindungi serta mengelola lingkungan. Partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup.[13] Pada dasarnya partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk menghindari ketidaksesuaian lahan pembangunan serta harus memperhatikan ketika menyusun suatu perencanaan terutama dalam proses Rencana Tata Ruang.[14]

Indikator-indikator utama yang sering digunakan dalam teori partisipasi publik:

---

[12]Konferensi Perserikatan and Bangsa-bangsa Lingkungan, "Deklarasi Konferensi PBB Tentang Lingkungan Manusia," 1972.

[13]Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[14]Rispalman. "*Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia".* Jurnal Dusturiah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , Vol. 8, No.2, Juli – Desember 2018

a. Akses Informasi
   - Ketersediaan informasi yang relevan dan akurat bagi publik.
   - Transparansi proses pengambilan keputusan.
   - Tingkat penyebarluasan informasi (media, forum, internet)

b. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan
   - Adanya ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat.
   - Mekanisme konsultasi publik yang terbuka (hearing, FGD, musyawarah).
   - Jumlah dan keragaman kelompok masyarakat yang terlibat.

c. Representasi
   - Adanya keterwakilan berbagai kelompok masyarakat (gender, etnis, kelompok rentan).
   - Adilnya distribusi suara dan peran dalam forum partisipatif.

d. Kapasitas Masyarakat
   - Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu yang dibahas.
   - Adanya pelatihan, pendidikan, atau pemberdayaan publik.
   - Kemampuan masyarakat menyampaikan pendapat secara efektif.

e. Pengaruh terhadap Kebijakan
   - Sejauh mana masukan masyarakat dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
   - Perubahan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan partisipasi publik.

f. Komitmen Pemerintah/Institusi
   - Sikap terbuka dan responsif dari pihak berwenang.
   - Dukungan anggaran dan kelembagaan untuk proses partisipatif.

g. Keberlanjutan Pa

h. rtisipasi

- Partisipasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya insidental.
- Adanya sistem atau platform permanen untuk dialog publik.

Partisipasi masyarakat sangat menuntut kepada masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan nasional, keterlibatan ini akan dapat menjadikan pembangunan yang terarah dimana pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadikan suatu daerah tersebut berkembang, dengan melandaskan terkait tahap proses dari awal sampai akhir yaitu dari tahap penyusunan, perencanaan, pemanfataan serta pengendalian ruang tata rencana wilayah berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata ruang Wilayah dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan berlakungan Peraturan Daerah tersebut supaya dapat meningkatkan aspirasi masyarakat guna mengelola penyusunan perencanaan dengan baik dan menjadikan lingkungan yang harmonis.[15]

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, telah banyak kajian tentang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah:

Pertama, Wurian Yacob, Yosefina Andia Dekrita,dan Maria Modesta Missi Mone dengan judul Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, dengan hasil penelitian mengatakan bahwa di Kabupaten Sikka menerapkan perencanaan tata ruang wilayah

[15]Zulfiah Larisu dan Jopang. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna"* . Jurnal Sebatik, Vol. 26, No. 2 Desember 2022

yang mempunyai tujuan untuk dapat menciptakan rencana pembangunan yang terarah dengan adanya pemekaran kecamatan serta dapat mengelola pertumbuhan penduduk dalam pemukiman desa dan kota. Selain itu rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sikka sendiri menjadi bukti yang sangat penting guna tercapainya pembangunan yang baik. Jadi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda karena dalam penelitian terdahulu membahas mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi landasan agar memiliki penelitian yang lebih terarah dengan dilakukannya pemekaran kecamatan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai terkait partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance di Kabupaten Batang. [16]

Kedua, La Ode Muhammad KaisarDemaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Penataan RuangKawasan Industri Nambo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dengan hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa di Kecamatan Nambo menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk melaksanakan pembangunan kawasan industri yang nantinya akan berpusat di Kota Kendari, dan diadakanya kegiatan survei tempat untuk pembangunan pabrik di daerah tersebut, selain itu untuk mengetahui lahan yang akan dilaksanakanya pembangunan secara terarah. Jadi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda karena pada penelitian terdahulu membahas mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dalam sebuah kawasan industri yang nantinya akan dibangun suatu pabrik untuk terciptanya kawasan industri yang baik guna menstabilkan pendapatan dalam daerah tersebut dengan adanya bangunan pabrik, sedangkan penelitian sekarang

[16]Wurian Yacob, Yosefina Andia Dekrita, Maria Modesta Missi Mone. "*Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah".* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.Vol7, No. 2, 2024

membahas mengenai terkait partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance di Kabupaten Batang. [17]

Ketiga, Agus Sugiarto dengan judul Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan hasil penelitian terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang nantinya akan terciptanya pola ruang kawasan hutan lindung yang baik, kawasan sawah dan lahan pertanian lainya serta membahas terkait proses perizinan pembangunan terhadap aturan zonasi yang sudah ditetapkan, kemudian terkait dengan pemberian sanksi terhadap adanya pelanggaran perencanaan tata ruang wilayah. Jadi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda karena pada penelitian terdahulu membahas mengenai Proses perizinan dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melanggar aturan pembangunan dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai terkait partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* di Kabupaten Batang. [18]

Keempat, Rizkyanto Efraim Missah, Rieneke L. E. Sela, dan Esli D. Takumansang dengan judul penelitian Analisis Kesesuaian Lahan Pemukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus: Kecamatan Ratahan), penelitian ini dilakukan pada tahun 2019

---

[17]La Ode Muhammad KaisarDemaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju. "*Partipasi Masyarakat dalam rencana Penataan Ruang Kawasan Industri"*.Jurnal Hukum Positum.Vol. 7. No. 2 Des 2022

[18]Agus Sugiarto. *"Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo".* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Universitas Airlangga Surabaya, Vol.5, No. (1), Maret 2017

dengan hasil penelitian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah pemukiman berdasarkan lahan yang sudah ditentukan yaitu artinya diKabupaten Minahasa telah terjadi ketidaksesuaian lahan pemerintah dengan RTRW, tindakan ini merupakan hal yang menyimpang dan menyalahi terhadap tingkat kemampuan lahan, sehingga terjadi adanya perubahan luas lahan di pemukiman pada tiap tahun. Jadi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda karena pada penelitian terdahulu membahas mengenai terhadap ketidaksesuain lahan pemukiman rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Rantahan letaknya pada Kabupaten Minahasa yang terjadi banyak ketimpangan lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai terkait partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance di Kabupaten Batang.[19]

Kelima, Opila Harta Diputraa, Marulak Simarmatab, Bieng Bratac , M. Faiz Barchiac , Hery Dwi Putrantod dengan judul penelitian Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengurangan Resiko Bencana Tanah Longsor Kota Lubuklinggau, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil penelitian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Lubuklinggau ini sering mengalami tanah longsor karena pada dasarnya di Kota tersebut mengalami kenaikan bencana tanah longsor sehingga pemerintah turun serta membantu dalam permasalahan ini dengan sebelum adaanya pembangunan harus selalu memperhatikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik dari proses pemanfaatan serta pengendaliannya. Jadi letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sangat berbeda karena pada penelitian terdahulu membahas mengenai terkait pemerintah yag turun ikut serta mengevaluasi terjadinya bencana

[19]Rizkyanto Efraim Missah., Rieneke L. E. Sela, &Esli D. Takumansang. *"Analisis Kesesuain Lahan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Minahasa Tenggara(Studi Kasus : Kecamatan Rantahan)".* JurnalSpasial.Vol 6, No. 2, 2019

alam tanah longsor yang terjadi di Kota Lubuklinggau sehingga pemerintah memberikan evaluasi pada permasalahan tersebut agar sebelum adanya pembangunan itu masyarakat harus turut andil dalam proses penyusunan RTRW khusunya di Kota Lubuklinggau agar tidak terjadi bencana alam tanah longsor, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai terkait partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance di Kabupaten Batang.[20]

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, sehingga memberikan kontribusi kebaruan tersendiri. Perbedaan tersebut terletak pada aspek metodologi, objek kajian, teori yang digunakan, serta fokus analisis. Misalnya, penelitian oleh Wurian Yacob dkk. (2024) menitikberatkan pada peran RTRW dalam pembangunan daerah dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda baik dari sisi metode maupun analisis. Penelitian La Ode Muhammad Kaisar Demaq dkk. (2022) menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kawasan industri, sementara penelitian ini menekankan integrasi antara kebijakan ruang dan pelibatan aktif masyarakat. Sementara itu, penelitian Agus Sugiarto (2017) fokus pada aspek sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang, berbeda dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi kebijakan ruang secara menyeluruh. Penelitian Rizkyanto Efraim Missah dkk. (2019) membahas kesesuaian lahan pemukiman, sedangkan penelitian ini memperluas ruang lingkup analisis hingga mencakup dinamika tata ruang dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Terakhir, penelitian Opila Harta Diputra dkk. (2023) menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif untuk menganalisis risiko

[20]Opila Harta Diputra, Marulak Simarmatab, Bieng Brata, M. Faiz Barchiac, Hery Dwi Putranto. *"Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Lubuklinggau".* Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol. 12, No.1 April 2023

bencana tanah longsor, sedangkan penelitian ini mengembangkan pendekatan analitis dengan fokus pada integrasi kebijakan tata ruang dan mitigasi risiko secara strategis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam bentuk pendekatan analisis yang lebih holistik dan fokus kebijakan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. **Metode Penelitian**

Penelitian mengenai rencana tata ruang wilayah ini sendiri menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2019 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji data-data sekunder.[21] Penelitian ini didukung serta dikuatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah yang kemudian dapat di analisis sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. [22]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan yaitu:

   a. Pendekatan Perundang-undangan yang artinya bahwa pendekatan ini sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis aturan-aturan yang mempunyai kaitan dengan isu hukum.[23]
   b. Pendekatan konseptual yang artinya suatu konsep hukum yang dapat mendasari dalam ikatan hukum terkait dengan norma serta metode yang melibatkan penelitian terhadap teori dan opini yang muncul. Dalam bidang hukum metode

---

[21]Engkus,Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, Anisa Tiara Fitri. "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik"* . Jurnal DIALEKTIKA.Vo.l 19, No. 1, 2021

[22]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93

[23]Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

inilah yang berfungsi menyusun opini untuk membahas topik yang diteliti.[24]

c. Pendekatan kasus yang bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperdalam aturan-aturan hukum guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi norma dalam suatu aturan hukum dengan melakukan pendekatan pada Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.[25]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dibantu dengan adanya pengumpulan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai pembahasan dibagi menjadi ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Bahan Primer adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang artinya dengan cara melakukan pengumpulan dari peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah seperti:
   1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
   2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang.
   4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

---

[24]Marzuki, "Penelitian Hukum (Revisi)

[25]Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina. "*Penggunanaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum*". Smart Law Journal.Universitas Karya Husada, Semarang, Indonesia.Vol. 2, No. 2, Agustus 2023.

5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AAUPB (Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
6) Undang-undangNomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dengan cara mengkaji bahan kepustakan atau library search seperti pengumpulan dari buku, jurnal dan artikel serta kepustakaan lainya, setelah data-data terkumpul kemudian ditarik dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada teknik ini yang akan peneliti gunakan adalah teknik akumulasi data atau pengumpulan bahan hukum yang dapat menunjang dalam penelitian, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yakni tentang perundang-undangan dan peraturan daerah, kemudian bahan hukum sekunder dari website online, jurnal, buku serta studi kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk mengetahui penelitian hukum yang relevan. [27]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum menggunakan metode analisis kajian literatur seperti menggunakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Serta memanfaatkan sumber bahan hukum yang sudah terkumpul dan mengsinkronisasikan terhadap bahan hukum yang sudah di analisis kemudian diolah dan disimpulkan guna untuk mendapatkan hasil dari problematika yang sudah dijelaskan serta dapat memperoleh argumentasi yang bisa dipahami

---

[26]Kornelius Benuf, MuhamadAzhar. "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer".* Jurnal Gema Keadilan. Vol, 7. Edisi I, Juni 2020

[27]Anindya devi Aurellia," Akumulasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya", https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361126/akumulasi-adalah-pengertianjenis-dan-cara-menghitungnya, (Diakses tanggal 7 Juli 2024).

secara jelas dan lebih terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[28]

Teknik analisis bahan hukum diperoleh melalui:

a. Interpretatif yang artinya bahwa teknik ini dapat menggunakan beberapa jenis-jenis penafsiran yaitu penafsiran secara otentik, penafsiran menurut penjelasan undang-undang, yurisprudensi dan menurut doktrin murni.
b. Konstruktif artinya bahwa pembentukan konkstruksi-konstruksi yuridis harus dengan melalui analogi dan pembalikan proposisi.[29]

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman mengenai arah dan tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan langkah-langkah penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

Bab II Pembahasan mengenai Landasan Teori yang memuat pengertian partisipasi publik, rencana tata ruang wilayah, dan good governance.

Bab III Gambaran umum Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang dan Konstruksi Hukum Partisipasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Good Governance.

---

[28]Ria Febrina, " Istilah "Deskriptif" dan "Preskriptif" dalam Ilmu Bahasa", https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html, (Diakses tanggal 7 Juli 2024)

[29]Ahmad Rosidi, M Zainudin dan Ismi Arifiana. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research*). Jurnal Law and Goverment*. Vol.2, No.1, Februari, 2024

Bab IV Akibat Hukum Partisipasi Publik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 dalam mewujudkanGood Governance.

Bab V Penutup yang didalamnya memuat tentang simpulan dan rekomendasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sesuai dari pertanyaan rumusan masalah yang ada, yakni Konstruksi Hukum Partisipasi Publik Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang yang sudah dijelaskan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019, partisipasi publik diatur secara jelas dalam Pasal 145 hingga Pasal 148. Partisipasi ini menjadi bagian integral dalam setiap tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Aturan ini menekankan bahwa peran serta masyarakat dalam proses pembangunan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Akibat Hukum Partisipasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata ruang Wilayah di Kabupaten Batang dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu bahwa Partisipasi publik yang diatur dalam Perda kabupaten Batang belum terlaksana secara optimal, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian lahan pembangunan, hal ini menjadikan partisipasi menjadi langkah yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Melalui partisipasi yang inklusif, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif, yang esensial bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi partisipasi publik dalam RTRW Kabupaten Batang

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Pentingnya Partisipasi Publik di Kabupaten Batang perlu disadari oleh seluruh masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan tata ruang wilayah dengan cara yang baik dan tepat. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk itu, penggunaan berbagai platform, seperti media sosial, seminar, diskusi publik, dan workshop, dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Oleh karena itu, peneliti berharap pemerintah dapat lebih cermat dalam menyampaikan kembali pentingnya partisipasi masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan. Evaluasi ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara pembangunan yang dilaksanakan dan kondisi lokal yang ada di Kabupaten Batang. Peningkatan partisipasi publik dalam tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan akan memastikan terciptanya *good governance* di Kabupaten Batang, di mana pembangunan yang dilakukan akan lebih sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini telah mengkaji topik partisipasi publik rencana tata ruang wilayah dalam konteks tertentu. Agar tidak terjadi pengulangan tema, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi topik lain yang lebih variatif dan relevan dengan dinamika sosial saat ini seperti terkait dengan asas-asas *good governance*. Selain itu, peneliti selanjutnya dianjurkan dapat menggunakan metode empiris, seperti metode kuantitatif atau

studi kasus berbasis data lapangan, guna memperoleh temuan yang lebih objektif, dan terukur. Dengan adanya rekomendasi yang diberikan penulis ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW dapat meningkat, yang pada gilirannya akan menghasilkan peraturan yang lebih efektif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adianti, Shelly Yunita. "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto." *Jurnal ilmiah Administrasi Publik* 6 (2020).

Adianti, Shelly Yunita. "Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6 (2020).

Ahirul Habib Padilah, dayang Febby fayuni dan Milanda Dwi Nurviyanti. "Partisipasi Publik dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Jurnal of Social and Policy Issues* 3 (Oktober-Desember 2023).

Ahirul Habib Padilah, dayang Febby Fayuni, dan Milanda Dwi Nurviyanti. "Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Journal of Social and Policy Issues* 3 (Oktober-Desember 2023).

Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arfiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Jurnal Law and Goverment* 2 (Februari 2024).

Ardian Havidani, Ipah Ema Jumiati, Suwaib Amirrudin. "Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Serang Provinsi Banten." *Jurnal Niara* 17 (Mei 2024): 54.

Arza, Delvira Eka Selvi dan Fefri Indra. "Pengaruh Transparasi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5 (Agustus 2023).

Aurellia, Anindya devi. "" Akumulasi Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya"." *https: //finance.detik.com/solusiukm/d-6361126/akumulasi-adalah-pengertianjenis-dan-cara-menghitungnya,*, Juli 7, 2024.

Damayanti, Nina. "Partisipasi wanita Pekerja Sektor informal Dalam Keluarga Berencana Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal administrasi Publik* 5 (2017).

Darmi, Titi. "Perencanaan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4 (Maret 2016): 99-100.

Despica, Rika. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah ." *Jurnal Spasial* (Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI) 13-15.

Dharmi, Titi. "Penerapan Prinsip Good Governance untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4 (Maret 2016): 98.

Dharmi, Titi. "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4 (Maret 2016): 99-100.

Dharrmi, Titi. "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 2 (Maret 2016).

Diva Noviant Fajarl, Moch. Roffiqul Pradana, Sandy Setya Azzuri. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Gresik." *Journal of Economics Development Issues* 6 (2023): 99-100.

Dr. Ani Purwati, S.H, M.H. "METODE PENELITIAN TEORI HUKUM DAN PRAKTEK." 21.

Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, alliadzarHanif, Anisa Tiara Fitri. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Dialektika* 19 (2021).

Febrina, Ria. ""Istilah" Deskriptif" dan "Preskiptif" dalam Ilmu Bahasa", ." *https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskiptif-dalam-ilmu-bahasa.html*, Juli 7, 2024.

Ghofur, Sri Wartini dan Jamaludin. "Public Participation in Establishing Legal Policy to TNCs Responsibility Upon the Violation of right to enjoy Healty Environmentin Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quiaustum* 23 (Juli 2016).

Handayani, Hastuti. "Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Pare-Pare." 2021: 2-3.

Haris, Sitorus dan Tjahjono. "Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis bahaya banjir menggunakan analisis

hierarki proses di Kabupaten Kuningan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 17 (2022).

Hasibuan, Ronald. "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi." *Jurnal Trias Politika* 3 (2019).

Hijrah Lail, Hasrat Arief Saleh, Atta Irene Allorante. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto." (Program Studi Ilmu Administrasi Publi. STISIP Muhammadiyah Sinjai, Universitas Hassanudin) 2-3.

Komelius Benuf, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (Juni 2020).

La ode Muhammad Kaisar Demaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju. "Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Penataan Ruang Kawasan Industri." *Jurnal Hukum Positum* 7 (Desember 2022): 294-296.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. "Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat." (Rajawali Press) 29.

Manan, Bagir. 14-15. Op Cit.

Marintan Yosefin Napitupulul, Abdul Hakim, dan Irwan Noor. "Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencananaan Tata Ruang Daerah." 19 (2016).

Marzuki. "" Penelitian Hukum" (Revisi)."

Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum, Cet 2,*. Jakarta: Kencana, 2008.

Maziyatun Nafiah, Nurul Umi Ati, Suyeno. "Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030." *Jurnal Respon Publik* 16 (2022): 20-21.

Melisa Ayu azhara, Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30 (2023): 259.

Muchsin, Achmad. "Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan." *Jurnal Konstitusi* 21 (2024).

Muhammad Hafiz, Ayuning Budiati, Rina Yulianti. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 03 (September 2022).

Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* (Universitas Karya Husada Semarang Indonesia) 2 (Agustus 2023).

Muhtadi. "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Model Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum " Way Rilau" Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (Mei- Agustus 2013).

Mustamin, Rahmad Hidayat dan Yogi Alfira. "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8 (2020).

Mustamin, Rahmad Hidayat, dan Yogi Alfira. "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8 (September 2020).

Natalia, Angga. "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)." *jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17 (2021).

Oktrianti, Novliza Eka Patrisia dan Eva. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Di Kota Bengkulu." *Jurnal Profesional* 6 (Juni 2019).

Opila Harta Diputra, Marulak Simarmatab, Bieng Brata, M. Faiz Barchiac, Hery Dwi Putranto. "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Lubuklinggau." *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 12 (April 2023).

Permatasari, Iman Amanda. "Kajian Penerapan Prinsi Good Governance Pemerintahan Kabupaten Lebak." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 4 (Juni 2020).

Permatasari, Iman Amanda. "Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 4 (Juni 2020): 36-40.

Rahma, Ida. "Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan." *Jurnal Hukum* 14 (Januari - Juni 2019).

Rahma, Ida. "Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan." *Jurnal Hukum* 14 (Januari- Juni 2019): 81.

Rakhmatullah, Nono Suherman dan Vivin Nilla. "Partisipasi Jurnalisme Warga Dalam Penyebaran Berita Di Akun Instagram Semaras Sia." *Jurnal Uts Students Conference* 1 (Agustus 2023).

Ricky Febrianto, Lukman Arif. "Paradigma Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan." *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* (Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur Surabaya, Jawa Timur Indonesia) 4 (2023): 652-653.

Rispalman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lngkungan Di Indonesia." *Jurnal Dusturiyah* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 8 (Juli- Desember 2018).

Rizkyanto Efraim Missah, Rieneke L. e. Sela, Esli D. Takumansang. "Aanalisis Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus: Kecamatan Ratahan)." *Jurnal Spasial* 6 (2019).

Rochmani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi." (Fakultas Hukum Unisbank) 22-25.

Sari, Puji Ana. "Partisipasi Masyarakat Desa Tangkil tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Dalam Musrenbangdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" Skripsi, Universitas Islam Negeru K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan." 2021.Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/cgi/users/home

Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (Universitas Airlangga Surabaya) 5 (Maret 2017).

Sulfianna, Sobirin. "Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko' Mara Kecamatan Polombangkeng Utara." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22 (September- Desember 2022): 599.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Surachmin. *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara.* Jakarta: Yayasan Gema Yusticia Indonesia.

Thahir, Baharuddin. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49 (Mei 2023).

Ulenaung, Vernanda Yuniar. "Implementasi Penataan Ruang Dalam Pearturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007." *Jurnal Lex Administration* VII (2019): 63-65.

Umar Marhum, dkk. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsanggula Kecamatan Purlala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 2 (2021): 144-145.

Widanti, Ni Putu Tirka. "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik; sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (2022).

Wurian Yacob, Yosefina Andia Dekrita, Maria Modesta Missi Mone. "Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (2024).

Zulfiah Larissu, Jopang. "Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Optimaslisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupate Muna." *Sebatik* 26 (Desember 2022).

Undang- Undang dan Peraturan Daerah:

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang AAUPB (Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja